



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR: 429/PID.B/2014/PN.RHL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Rokan hilir yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama terdakwa:-----

Nama lengkap : **TARMIJI Als ADI TENGGU Bin ABDURAHMAN**;-----

Tempat Lahir : Binjai (Sumut);-----

Umur/tanggal lahir : 47 tahun/24 September 1967;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Balam KM 11 Ds Sepakat RT/RW 002/002 Desa Bangko Jaya Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir;-----

A g a m a : Wiraswasta;-----

P e k e r j a a n : Wiraswasta;-----

-----Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:-----

- 1 Penyidik, sejak tanggal 29 Mei 2014 sampai dengan tanggal 21 Juli 2014;-----
- 2 Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juli 2014 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2014;-----
- 3 Hakim pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Juli 2014 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2014;-----
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Agustus 2014 sampai dengan diputuskan perkaranya;-----

-----Terdakwa di persidangan secara tegas menyatakan menolak dan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum;-----

-----**PENGADILAN** **NEGERI**  
**TERSEBUT**;-----

-----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;-----

-----Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi;-----

Hal 1 dari 17 hal PUT NO:429/PID.B/2014/PN.RHL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

-----Telah menerima dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;---

-----Telah mendengar keterangan terdakwa dipersidangan;-----

-----Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan hari:

RABU, tanggal 01 September 2014 yang pada pokoknya berpendapat bahwa tindak pidana yang didakwakan terbukti secara sah menurut hukum dan selanjutnya menuntut supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan hilir yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-----

1 Menyatakan terdakwa **TARMIJI Als ADI TENGGU Bin ABDURAHMAN** bersalah melakukan tindak pidana “penadahan”, sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana dalam 480 Ayat (2) KUHPidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan;-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TARMIJI Als ADI TENGGU Bin ABDURAHMAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3 Menyatakan **Barang** **Bukti**  
berupa:-----

- Uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia X2 warna hitam
- 230 (dua ratus tiga puluh) buah ban mobil merk Bridgestone

Dikembalikan kepada pihak PO. Sabas;

- 1 (satu) unit mobil merk Kijang Innova BK 1990 RR beserta kunci kontak
- 1 (satu) lembar surat tanda kendaraan bermotor an. Dr. Refli Hasan

Dikembalikan kepada saksi Suparji;

4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa dipersidangan telah mengajukan permohonan (clementie) secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyatakan sangat menyesal, mengakui kesalahannya dan mohon kepada Majelis keringanan hukuman karena terdakwa belum pernah dipidana, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan perbuatan pidana tersebut setelah selesai menjalani hukuman;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berkeberatan atas permohonan yang diajukan oleh terdakwa tersebut, namun tetap pada tuntutan dan terdakwa telah mengajukan duplik secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:-----

## **Kesatu**

Bahwa terdakwa **TARMIJI Als.ADI TENGKU Bin ABDURAHMAN** pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 sekira pukul 20.30 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2014 atau masih dalam tahun 2014, bertempat di Jl. Balam Km.11 Dusun Sepakat Rt.004 Rw.002 Desa Bangko Jaya Kec.Bangko Pusako Kab.Rokan Hilir, atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan,* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Candra Prima selaku Supir Ekspedisi PO.Sabas yang sudah bekerja selama selama 3 (tiga) tahun, bersama dengan saksi Muhammad Ridwan selaku kernet yang sudah bekerja selama 6 (enam) bulan di Po.Sabas tersebut, mendapat upah borongan/per trip pergi pulang dalam setiap melakukan pengiriman, mengangkut 1.070 (seribu tujuh puluh) ban merk Bridgestone dari PT.BRIDGESTONE di Bandung Jawa Barat Menuju PT.EKA NUSA Di Medan Sumatera Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Tronton merk Mitshubishi Fuso Intercooler No. Pol. BK 9889 EE milik Po. Sabas, dan ketika sampai di daerah Balam Km.11 Dusun Kab.Rokan Hilir saksi Candra Prima berhenti di rumah terdakwa dan saksi Candra Prima meminta terdakwa untuk mencarikan pembeli ban, namun dikarenakan terdakwa tidak memiliki kenalan penampung ban, maka terdakwa meminta bantuan Sdr.Suprayetno/Gondrong (DPO) untuk mencarikan pembeli ban yang diangkut oleh saksi Candra Prima tersebut, selanjutnya Sdr.Gondrong berhasil mencari pembeli ban, dan tanpa seizin dari pihak Po.Sahabat, saksi Candra Prima melalui Sdr.Gondrong, menjual kembali 30 (tiga puluh) ban yang saksi Candra Prima angkut kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu) rupiah, lalu ke 30 ban tersebut diangkut kedalam 1 unit truck oleh anggota Sdr.Gondrong dan saksi M.Ridwan, dan dari hasil penjualan ban tersebut, terdakwa mendapat bagain Rp.1.000.000,- (satu juta) rupiah dari saksi Candra Prima, kemudian Sdr.Gondrong juga mengatakan kepada saksi Candra Prima bahwa ada Sdr.Ahua (DPO) yang akan membeli 500 (lima ratus) ban lagi di Pekanbaru dengan harga Rp.75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah), selanjutnya saksi Candra Prima meminta bantuan terdakwa

Hal 3 dari 17 hal PUT NO:429/PID.B/2014/PN.RHL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merental mobil, untuk mengawal pengiriman dan pembongkaran ban milik PO.Sahabat tersebut di Pekanbaru, lalu terdakwa merental 1 (satu) unit mobil Kijang Innova dengan No.Pol. BK 1990 RR milik Saksi Suparji dengan uang rental sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah 500 ban dipindahkan oleh anggota terdakwa dan dibantu oleh saksi Muhammad Ridwan dari mobil Tronton merk Mitshubishi Fuso Intercooler No. Pol. BK 9889 EE ke tronton ber.bak warna putih yang dibawa oleh Sdr.Gondrong, selanjutnya saksi Candra Prima dengan ditemani oleh terdakwa, Sdr.Gondrong, dan Sdr.Putra (DPO) pergi menuju Pekanbaru, kemudian setelah sampai di Pekanbaru, saksi Candra Prima menyuruh terdakwa untuk istirahat di Hotel Parma Panam Hotel, sedangkan saksi Candra Prima dan Sdr.Gondrong serta Sdr.Putra berangkat menuju jalan permata Pekanbaru untuk membongkar muatan ban, lalu saksi Candra Prima dibayar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah oleh Anggota Sdr.Ahua setelah tanpa izin dari pihak PO.Sabas menjual 500 ban milk PO.Sabas tersebut, sedangkan sisanya akan ditransfer melalui rekening, dan dari hasil penjualan tersebut, terdakwa mendapat bagian Rp.10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah, setelah itu terdakwa pulang dan ditangkap oleh pihak yang berwajib.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Pihak Ekspedisi PO.Sabas mengalami kerugian sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 480 ke-1 KUHP.**

**Atau**

**Kedua**

Bahwa terdakwa **TARMIJI Als.ADI TENGGU Bin ABDRAHMAN** pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 sekira pukul 20.30 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2014 atau masih dalam tahun 2014, bertempat di Jl. Balam Km.11 Dusun Sepakat Rt.004 Rw.002 Desa Bangko Jaya Kec.Bangko Pusako Kab.Rokan Hilir, atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir *menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Candra Prima selaku Supir Ekspedisi PO.Sabas yang sudah bekerja selama selama 3 (tiga) tahun, bersama dengan saksi Muhammad Ridwan selaku kernet yang sudah bekerja selama 6 (enam) bulan di Po.Sabas tersebut, mendapat upah borongan/per trip pergi pulang dalam setiap melakukan pengiriman, mengangkut 1.070 (seribu tujuh puluh) ban merk Bridgestone dari PT.BRIDGESTONE di Bandung Jawa Barat Menuju PT.EKA NUSA Di Medan Sumatera Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Tronton merk Mitshubishi Fuso Intercooler No. Pol. BK 9889 EE milik Po. Sabas, dan ketika sampai di daerah Balam Km.11 Dusun Kab.Rokan Hilir saksi Candra Prima berhenti di rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa dan saksi Candra Prima meminta terdakwa untuk mencarikan pembeli ban, namun dikarenakan terdakwa tidak memiliki kenalan penampung ban, maka terdakwa meminta bantuan Sdr.Suprayetno/Gondrong (DPO) untuk mencarikan pembeli ban yang diangkut oleh saksi Candra Prima tersebut, selanjutnya Sdr.Gondrong berhasil mencari pembeli ban, dan tanpa seizin dari pihak Po.Sahabat, saksi Candra Prima melalui Sdr.Gondrong, menjual kembali 30 (tiga puluh) ban yang saksi Candra Prima angkut kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu) rupiah, lalu ke 30 ban tersebut diangkut ke dalam 1 unit truck oleh anggota Sdr.Gondrong dan saksi M.Ridwan, dan dari hasil penjualan ban tersebut, terdakwa mendapat bagain Rp.1.000.000,- (satu juta) rupiah dari saksi Candra Prima, kemudian Sdr.Gondrong juga mengatakan kepada saksi Candra Prima bahwa ada Sdr.Ahua (DPO) yang akan membeli 500 (lima ratus) ban lagi di Pekanbaru dengan harga Rp.75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah), selanjutnya saksi Candra Prima meminta bantuan terdakwa merental mobil, untuk mengawal pengiriman dan pembongkaran ban milik PO.Sahabat tersebut di Pekanbaru, lalu terdakwa merental 1 (satu) unit mobil Kijang Innova dengan No.Pol. BK 1990 RR milik Saksi Suparji dengan uang rental sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah 500 ban dipindahkan oleh anggota terdakwa dan dibantu oleh saksi Muhammad Ridwan dari mobil Tronton merk Mitshubishi Fuso Intercooler No. Pol. BK 9889 EE ke truck ber.bak warna putih yang dibawa oleh Sdr.Gondrong, selanjutnya saksi Candra Prima dengan ditemani oleh terdakwa, Sdr.Gondrong, dan Sdr.Putra (DPO) pergi menuju Pekanbaru, kemudian setelah sampai di Pekanbaru, saksi Candra Prima menyuruh terdakwa untuk istirahat di Hotel Parma Panam Hotel, sedangkan saksi Candra Prima dan Sdr.Gondrong serta Sdr.Putra berangkat menuju jalan permata Pekanbaru untuk membongkar muatan ban, lalu saksi Candra Prima dibayar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah oleh Anggota Sdr.Ahua setelah tanpa izin dari pihak Po.Sabas menjual 500 ban milk Po.Sabas tersebut, sedangkan sisanya akan ditransfer melalui rekening, dan dari hasil penjualan tersebut, terdakwa mendapat bagian Rp.10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah, setelah itu terdakwa pulang dan ditangkap oleh pihak yang berwajib.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Pihak Ekspedisi Po.Sabas mengalami kerugian sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 480 ke-2 KUHP.**

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan bantahan (eksepsi);-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

I SAKSI EDDY RAHARJA Als EDY, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut:-----

-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa tersebut;-----
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di depan Penyidik dalam perkara terdakwa dan keterangan yang saksi berikan adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan dan dalam BAP tersebut saksi memberikan tandatangan;-----
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Candra Prima selaku Supir Ekspedisi PO.Sabas yang sudah bekerja selama selama 3 (tiga) tahun, bersama dengan saksi Muhammad Ridwan selaku kernet yang sudah bekerja selama 6 (enam) bulan di Po.Sabas tersebut, mendapat upah borongan/per trip pergi pulang dalam setiap melakukan pengiriman, mengangkut 1.070 (seribu tujuh puluh) ban merk Bridgestone dari PT.BRIDGESTONE di Bandung Jawa Barat Menuju PT.EKA NUSA Di Medan Sumatera Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Tronton merk Mitshubishi Fuso Intercooler No. Pol. BK 9889 EE milik Po. Sabas, dan ketika sampai di daerah Balam Km.11 Dusun Kab.Rokan Hilir saksi Candra Prima berhenti di rumah terdakwa dan saksi Candra Prima meminta terdakwa untuk mencari pembeli ban, namun dikarenakan terdakwa tidak memiliki kenalan penampung ban, maka terdakwa meminta bantuan Sdr.Suprayetno/Gondrong (DPO) untuk mencari pembeli ban yang diangkut oleh saksi Candra Prima tersebut, selanjutnya Sdr.Gondrong berhasil mencari pembeli ban, dan tanpa seizin dari pihak Po.Sahabat, saksi Candra Prima melalui Sdr.Gondrong, menjual kembali 30 (tiga puluh) ban yang saksi Candra Prima angkut kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu) rupiah, lalu ke 30 ban tersebut diangkut ke dalam 1 unit truck oleh anggota Sdr.Gondrong dan saksi M.Ridwan, dan dari hasil penjualan ban tersebut, terdakwa mendapat bagain Rp.1.000.000,- (satu juta) rupiah dari saksi Candra Prima, kemudian Sdr.Gondrong juga mengatakan kepada saksi Candra Prima bahwa ada Sdr.Ahua (DPO) yang akan membeli 500 (lima ratus) ban lagi di Pekanbaru dengan harga Rp.75.000.000,(tujuh puluh lima juta rupiah), selanjutnya saksi Candra Prima meminta bantuan terdakwa merental mobil, untuk mengawal pengiriman dan pembongkaran ban milik PO.Sahabat tersebut di Pekanbaru, lalu terdakwa merental 1 (satu) unit mobil Kijang Innova dengan No.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

BK 1990 RR milik Saksi Suparji dengan uang rental sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah 500 ban dipindahkan oleh anggota terdakwa dan dibantu oleh saksi Muhammad Ridwan dari mobil Tronton merk Mitshubishi Fuso Intercooler No. Pol. BK 9889 EE ke truck ber.bak warna putih yang dibawa oleh Sdr.Gondrong, selanjutnya saksi Candra Prima dengan ditemani oleh terdakwa, Sdr.Gondrong, dan Sdr.Putra (DPO) pergi menuju Pekanbaru, kemudian setelah sampai di Pekanbaru, saksi Candra Prima menyuruh terdakwa untuk istirahat di Hotel Parma Panam Hotel, sedangkan saksi Candra Prima dan Sdr.Gondrong serta Sdr.Putra berangkat menuju jalan permata Pekanbaru untuk membongkar muatan ban, lalu saksi Candra Prima dibayar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah oleh Anggota Sdr.Ahua setelah tanpa izin dari pihak Po.Sabas menjual 500 ban milk Po.Sabas tersebut, sedangkan sisanya akan ditransfer melalui rekening, dan dari hasil penjualan tersebut, terdakwa mendapat bagian Rp.10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah, setelah itu terdakwa pulang dan ditangkap oleh pihak yang berwajib.

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;-----  
-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;-----

2 SAKSI MUHAMMAD RIDWAN SARAGIH Als RIDWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa tersebut;-----
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di depan Penyidik dalam perkara terdakwa dan keterangan yang saksi berikan adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan dan dalam BAP tersebut saksi memberikan tandatangan;-----
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Candra Prima selaku Supir Ekspedisi PO.Sabas yang sudah bekerja selama selama 3 (tiga) tahun, bersama dengan saksi Muhammad Ridwan selaku kernet yang sudah bekerja selama 6 (enam) bulan di Po.Sabas tersebut, mendapat upah borongan/per trip pergi pulang dalam setiap melakukan pengiriman, mengangkut 1.070 (seribu tujuh puluh) ban merk Bridgestone dari PT.BRIDGESTONE di Bandung Jawa Barat Menuju PT.EKA NUSA Di Medan Sumatera Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Tronton merk Mitshubishi Fuso Intercooler No. Pol. BK 9889 EE milik Po. Sabas, dan ketika



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sampai di daerah Balam Km.11 Dusun Kab.Rokan Hilir saksi Candra Prima berhenti di rumah terdakwa dan saksi Candra Prima meminta terdakwa untuk mencari pembeli ban, namun dikarenakan terdakwa tidak memiliki kenalan penampung ban, maka terdakwa meminta bantuan Sdr.Suprayetno/Gondrong (DPO) untuk mencari pembeli ban yang diangkut oleh saksi Candra Prima tersebut, selanjutnya Sdr.Gondrong berhasil mencari pembeli ban, dan tanpa seizin dari pihak Po.Sahabat, saksi Candra Prima melalui Sdr.Gondrong, menjual kembali 30 (tiga puluh) ban yang saksi Candra Prima angkut kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu) rupiah, lalu ke 30 ban tersebut diangkut ke dalam 1 unit truck oleh anggota Sdr.Gondrong dan saksi M.Ridwan, dan dari hasil penjualan ban tersebut, terdakwa mendapat bagian Rp.1.000.000,- (satu juta) rupiah dari saksi Candra Prima, kemudian Sdr.Gondrong juga mengatakan kepada saksi Candra Prima bahwa ada Sdr.Ahua (DPO) yang akan membeli 500 (lima ratus) ban lagi di Pekanbaru dengan harga Rp.75.000.000,(tujuh puluh lima juta rupiah), selanjutnya saksi Candra Prima meminta bantuan terdakwa merental mobil, untuk mengawal pengiriman dan pembongkaran ban milik PO.Sahabat tersebut di Pekanbaru, lalu terdakwa merental 1 (satu) unit mobil Kijang Innova dengan No.Pol. BK 1990 RR milik Saksi Suparji dengan uang rental sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah 500 ban dipindahkan oleh anggota terdakwa dan dibantu oleh saksi Muhammad Ridwan dari mobil Tronton merk Mitshubishi Fuso Intercooler No. Pol. BK 9889 EE ke truck ber.bak warna putih yang dibawa oleh Sdr.Gondrong, selanjutnya saksi Candra Prima dengan ditemani oleh terdakwa, Sdr.Gondrong, dan Sdr.Putra (DPO) pergi menuju Pekanbaru, kemudian setelah sampai di Pekanbaru, saksi Candra Prima menyuruh terdakwa untuk istirahat di Hotel Parma Panam Hotel, sedangkan saksi Candra Prima dan Sdr.Gondrong serta Sdr.Putra berangkat menuju jalan permata Pekanbaru untuk membongkar muatan ban, lalu saksi Candra Prima dibayar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah oleh Anggota Sdr.Ahua setelah tanpa izin dari pihak Po.Sabas menjual 500 ban milk Po.Sabas tersebut, sedangkan sisanya akan ditransfer melalui rekening, dan dari hasil penjualan tersebut, terdakwa mendapat bagian Rp.10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah, setelah itu terdakwa pulang dan ditangkap oleh pihak yang berwajib.

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;-----  
-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3 SAKSI CANDRA PRIMA Als CANDRA Bin ANDI RAHMAD, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa tersebut;-----
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di depan Penyidik dalam perkara terdakwa dan keterangan yang saksi berikan adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan dan dalam BAP tersebut saksi memberikan tandatangan;-----
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Candra Prima selaku Supir Ekspedisi PO.Sabas yang sudah bekerja selama selama 3 (tiga) tahun, bersama dengan saksi Muhammad Ridwan selaku kernet yang sudah bekerja selama 6 (enam) bulan di Po.Sabas tersebut, mendapat upah borongan/per trip pergi pulang dalam setiap melakukan pengiriman, mengangkut 1.070 (seribu tujuh puluh) ban merk Bridgestone dari PT.BRIDGESTONE di Bandung Jawa Barat Menuju PT.EKA NUSA Di Medan Sumatera Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Tronton merk Mitshubishi Fuso Intercooler No. Pol. BK 9889 EE milik Po. Sabas, dan ketika sampai di daerah Balam Km.11 Dusun Kab.Rokan Hilir saksi Candra Prima berhenti di rumah terdakwa dan saksi Candra Prima meminta terdakwa untuk mencari pembeli ban, namun dikarenakan terdakwa tidak memiliki kenalan penampung ban, maka terdakwa meminta bantuan Sdr.Suprayetno/Gondrong (DPO) untuk mencari pembeli ban yang diangkut oleh saksi Candra Prima tersebut, selanjutnya Sdr.Gondrong berhasil mencari pembeli ban, dan tanpa seizin dari pihak Po.Sahabat, saksi Candra Prima melalui Sdr.Gondrong, menjual kembali 30 (tiga puluh) ban yang saksi Candra Prima angkut kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu) rupiah, lalu ke 30 ban tersebut diangkut ke dalam 1 unit truck oleh anggota Sdr.Gondrong dan saksi M.Ridwan, dan dari hasil penjualan ban tersebut, terdakwa mendapat bagain Rp.1.000.000,- (satu juta) rupiah dari saksi Candra Prima, kemudian Sdr.Gondrong juga mengatakan kepada saksi Candra Prima bahwa ada Sdr.Ahua (DPO) yang akan membeli 500 (lima ratus) ban lagi di Pekanbaru dengan harga Rp.75.000.000,(tujuh puluh lima juta rupiah), selanjutnya saksi Candra Prima meminta bantuan terdakwa merental mobil, untuk mengawal pengiriman dan pembongkaran ban milik PO.Sahabat tersebut di Pekanbaru, lalu terdakwa merental 1 (satu) unit mobil Kijang Innova dengan No.Pol. BK 1990 RR milik Saksi Suparji dengan uang rental sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta

Hal 9 dari 17 hal PUT NO:429/PID.B/2014/PN.RHL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rupiah), setelah 500 ban dipindahkan oleh anggota terdakwa dan dibantu oleh saksi Muhammad Ridwan dari mobil Tronton merk Mitshubishi Fuso Intercooler No. Pol. BK 9889 EE ke truck ber.bak warna putih yang dibawa oleh Sdr.Gondrong, selanjutnya saksi Candra Prima dengan ditemani oleh terdakwa, Sdr.Gondrong, dan Sdr.Putra (DPO) pergi menuju Pekanbaru, kemudian setelah sampai di Pekanbaru, saksi Candra Prima menyuruh terdakwa untuk istirahat di Hotel Parma Panam Hotel, sedangkan saksi Candra Prima dan Sdr.Gondrong serta Sdr.Putra berangkat menuju jalan permata Pekanbaru untuk membongkar muatan ban, lalu saksi Candra Prima dibayar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah oleh Anggota Sdr.Ahua setelah tanpa izin dari pihak Po.Sabas menjual 500 ban milk Po.Sabas tersebut, sedangkan sisanya akan ditransfer melalui rekening, dan dari hasil penjualan tersebut, terdakwa mendapat bagian Rp.10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah, setelah itu terdakwa pulang dan ditangkap oleh pihak yang berwajib.

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis telah memberitahukan dan menjelaskan kepada terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (a decharge), akan tetapi terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi a decharge tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Candra Prima selaku Supir Ekspedisi PO.Sabas yang sudah bekerja selama selama 3 (tiga) tahun, bersama dengan saksi Muhammad Ridwan selaku kernet yang sudah bekerja selama 6 (enam) bulan di Po.Sabas tersebut, mendapat upah borongan/per trip pergi pulang dalam setiap melakukan pengiriman, mengangkut 1.070 (seribu tujuh puluh) ban merk Bridgestone dari PT.BRIDGESTONE di Bandung Jawa Barat Menuju PT.EKA NUSA Di Medan Sumatera Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Tronton merk Mitshubishi Fuso Intercooler No. Pol. BK 9889 EE milik Po. Sabas, dan ketika sampai di daerah Balam Km.11 Dusun Kab.Rokan Hilir saksi Candra Prima berhenti di rumah terdakwa dan saksi Candra Prima meminta terdakwa untuk mencari pembeli ban, namun dikarenakan terdakwa tidak memiliki kenalan penampung ban, maka terdakwa meminta bantuan Sdr.Suprayetno/Gondrong (DPO) untuk mencari pembeli ban yang diangkut oleh saksi Candra Prima tersebut, selanjutnya Sdr.Gondrong berhasil mencari pembeli ban, dan tanpa seizin dari pihak Po.Sahabat,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi Candra Prima melalui Sdr.Gondrong, menjual kembali 30 (tiga puluh) ban yang saksi Candra Prima angkut kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu) rupiah, lalu ke 30 ban tersebut diangkut ke dalam 1 unit truck oleh anggota Sdr.Gondrong dan saksi M.Ridwan, dan dari hasil penjualan ban tersebut, terdakwa mendapat bagain Rp.1.000.000,- (satu juta) rupiah dari saksi Candra Prima, kemudian Sdr.Gondrong juga mengatakan kepada saksi Candra Prima bahwa ada Sdr.Ahua (DPO) yang akan membeli 500 (lima ratus) ban lagi di Pekanbaru dengan harga Rp.75.000.000,(tujuh puluh lima juta rupiah), selanjutnya saksi Candra Prima meminta bantuan terdakwa merental mobil, untuk mengawal pengiriman dan pembongkaran ban milik PO.Sahabat tersebut di Pekanbaru, lalu terdakwa merental 1 (satu) unit mobil Kijang Innova dengan No.Pol. BK 1990 RR milik Saksi Suparji dengan uang rental sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah 500 ban dipindahkan oleh anggota terdakwa dan dibantu oleh saksi Muhammad Ridwan dari mobil Tronton merk Mitshubishi Fuso Intercooler No. Pol. BK 9889 EE ke truck ber.bak warna putih yang dibawa oleh Sdr.Gondrong, selanjutnya saksi Candra Prima dengan ditemani oleh terdakwa, Sdr.Gondrong, dan Sdr.Putra (DPO) pergi menuju Pekanbaru, kemudian setelah sampai di Pekanbaru, saksi Candra Prima menyuruh terdakwa untuk istirahat di Hotel Parma Panam Hotel, sedangkan saksi Candra Prima dan Sdr.Gondrong serta Sdr.Putra berangkat menuju jalan permata Pekanbaru untuk membongkar muatan ban, lalu saksi Candra Prima dibayar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah oleh Anggota Sdr.Ahua setelah tanpa izin dari pihak Po.Sabas menjual 500 ban milk Po.Sabas tersebut, sedangkan sisanya akan ditransfer melalui rekening, dan dari hasil penjualan tersebut, terdakwa mendapat bagian Rp.10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah, setelah itu terdakwa pulang dan ditangkap oleh pihak yang berwajib.

- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;-

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:-----

- Uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia X2 warna hitam
- 230 (dua ratus tiga puluh) buah ban mobil merk Bridgestone
- 1 (satu) unit mobil merk Kijang Innova BK 1990 RR beserta kunci kontak
- 1 (satu) lembar surat tanda kendaraan bermotor an. Dr. Refli Hasan

-----Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut di atas, yang menurut ketentuan Pasal 181 (1) KUHAP telah dilakukan penyitaan menurut hukum dan Majelis telah

Hal 11 dari 17 hal PUT NO:429/PID.B/2014/PN.RHL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi, dimana terdakwa serta saksi-saksi telah membenarkannya, maka terhadap barang bukti tersebut, dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan, dengan mempertimbangkan persesuaian satu dengan yang lainnya, maka Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa, dapat diterapkan terhadap diri terdakwa tersebut?;-----

-----Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan disusun dalam bentuk tunggal, oleh karenanya Majelis akan membuktikan dakwaan dimana Terdakwa di dakwa melanggar yaitu Pasal 480 ayat (2) KUHPidana, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:-----

1. Barang siapa;-----
2. Menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur yang telah di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut sebagai berikut:-----

## **Ad.1. Unsur barangsiapa;-----**

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam unsur ini, adalah pelaku (dader) dari tindak pidana atau subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;--

-----Menimbang, bahwa terdakwa **TARMIJI Als ADI TENGGU Bin ABDURAHMAN** dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya nama lengkap, tempat lahir, umur/ tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sehingga Majelis berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat error in persona atau kekeliruan dalam mengadili orang;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;-----

**Ad.2. Unsur Menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;-----**

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, maka jika terhadap salah satu sub unsur saja yang terbukti, maka unsur ini menjadi terpenuhi pula;-----

-----Menimbang, bahwa perbuatan yang terlarang dalam unsur ini adalah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan:-

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Candra Prima selaku Supir Ekspedisi PO.Sabas yang sudah bekerja selama selama 3 (tiga) tahun, bersama dengan saksi Muhammad Ridwan selaku kernet yang sudah bekerja selama 6 (enam) bulan di Po.Sabas tersebut, mendapat upah borongan/per trip pergi pulang dalam setiap melakukan pengiriman, mengangkut 1.070 (seribu tujuh puluh) ban merk Bridgestone dari PT.BRIDGESTONE di Bandung Jawa Barat Menuju PT.EKA NUSA Di Medan Sumatera Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Tronton merk Mitshubishi Fuso Intercooler No. Pol. BK 9889 EE milik Po. Sabas, dan ketika sampai di daerah Balam Km.11 Dusun Kab.Rokan Hilir saksi Candra Prima berhenti di rumah terdakwa dan saksi Candra Prima meminta terdakwa untuk mencari pembeli ban, namun dikarenakan terdakwa tidak memiliki kenalan penampung ban, maka terdakwa meminta bantuan Sdr.Suprayetno/Gondrong (DPO) untuk mencari pembeli ban yang diangkut oleh saksi Candra Prima tersebut, selanjutnya Sdr.Gondrong berhasil mencari pembeli ban, dan tanpa seizin dari pihak Po.Sahabat, saksi Candra Prima melalui Sdr.Gondrong, menjual kembali 30 (tiga puluh) ban yang saksi Candra Prima angkut kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu) rupiah, lalu ke 30 ban tersebut diangkut ke dalam 1 unit truck oleh anggota Sdr.Gondrong dan saksi M.Ridwan, dan dari hasil penjualan ban tersebut, terdakwa mendapat bagain Rp.1.000.000,- (satu juta) rupiah dari saksi Candra Prima, kemudian Sdr.Gondrong juga mengatakan kepada saksi Candra Prima bahwa ada Sdr.Ahua (DPO) yang akan membeli 500 (lima ratus) ban lagi di Pekanbaru dengan harga Rp.75.000.000,(tujuh puluh lima juta

Hal 13 dari 17 hal PUT NO:429/PID.B/2014/PN.RHL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rupiah), selanjutnya saksi Candra Prima meminta bantuan terdakwa merental mobil, untuk mengawal pengiriman dan pembongkaran ban milik PO.Sahabat tersebut di Pekanbaru, lalu terdakwa merental 1 (satu) unit mobil Kijang Innova dengan No.Pol. BK 1990 RR milik Saksi Suparji dengan uang rental sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah 500 ban dipindahkan oleh anggota terdakwa dan dibantu oleh saksi Muhammad Ridwan dari mobil Tronton merk Mitshubishi Fuso Intercooler No. Pol. BK 9889 EE ke truck ber.bak warna putih yang dibawa oleh Sdr.Gondrong, selanjutnya saksi Candra Prima dengan ditemani oleh terdakwa, Sdr.Gondrong, dan Sdr.Putra (DPO) pergi menuju Pekanbaru, kemudian setelah sampai di Pekanbaru, saksi Candra Prima menyuruh terdakwa untuk istirahat di Hotel Parma Panam Hotel, sedangkan saksi Candra Prima dan Sdr.Gondrong serta Sdr.Putra berangkat menuju jalan permata Pekanbaru untuk membongkar muatan ban, lalu saksi Candra Prima dibayar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah oleh Anggota Sdr.Ahua setelah tanpa izin dari pihak Po.Sabas menjual 500 ban milk Po.Sabas tersebut, sedangkan sisanya akan ditransfer melalui rekening, dan dari hasil penjualan tersebut, terdakwa mendapat bagian Rp.10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah, setelah itu terdakwa pulang dan ditangkap oleh pihak yang berwajib.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur “Menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi pula secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka cukup beralasan dan berdasar hukum, bahwa masa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk melepaskan atau menanggukhan terdakwa dari tahanan, maka Majelis menetapkan agar terdakwa untuk tetap ditahan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:-----

- Uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia X2 warna hitam
- 230 (dua ratus tiga puluh) buah ban mobil merk Bridgestone
- 1 (satu) unit mobil merk Kijang Innova BK 1990 RR beserta kunci kontak
- 1 (satu) lembar surat tanda kendaraan bermotor an. Dr. Refli Hasan

Terhadap barang bukti tersebut akan diatur selanjutnya dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang,

bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka terdakwa tersebut harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa;-----

### Hal-hal yang memberatkan:-----

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain;-----
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----

### Hal-hal yang meringankan:-----

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memberikan pelajaran bagi terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa sudah cukup adil, tepat dan setimpal dengan kadar kesalahan dari terdakwa tersebut;-----

-----Mengingat dan memperhatikan, akan ketentuan Pasal 480 ke-2 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

## -----M E N G A D I L

### I-----

- 1 Menyatakan terdakwa **TARMIJI Als ADI TENGGU Bin ABDURAHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penadahan”;-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **TARMIJI Als ADI TENGGU Bin ABDURAHMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 01 (satu) tahun;----
- 3 Menetapkan, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;-----
- 4 Menetapkan agar terdakwa untuk tetap ditahan;-----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:-----
  - Uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia X2 warna hitam
  - 230 (dua ratus tiga puluh) buah ban mobil merk Bridgestone

Dikembalikan kepada pihak PO. Sabas;

- 1 (satu) unit mobil merk Kijang Innova BK 1990 RR beserta kunci kontak
- 1 (satu) lembar surat tanda kendaraan bermotor an. Dr. Refli Hasan

Dikembalikan kepada saksi Suparji;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara, sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan hilir, pada hari: **selasa**, tanggal 14 Oktober 2014 oleh kami: **SAIDIN BAGARIANG, S.H.**, Sebagai Hakim Ketua Majelis, **ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.** dan **DEWI HESTY INDRIA, S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **TRISNAWATI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan hilir, dengan dihadiri **ENDRA ANDRI P, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapi-api dan terdakwa,-----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**  
**KETUA**

**HAKIM**

**ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.**  
**BAGARIANG, S.H.**

**SAIDIN**

**DEWI HESTY INDRIA, S.H. M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**TRISNAWATI**

Hal 17 dari 17 hal PUT NO:429/PID.B/2014/PN.RHL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)